



P U T U S A N
NOMOR 49/PID/2014/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menetapkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -----

Nama lengkap	: MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO,-----
Tempat lahir	: Bone Pantai / Bone Bolango,-----
Umur / Tgl. lahir	: 54 Tahun / 04 Oktober 1960,-----
Jenis kelamin	: Laki-Laki,-----
Kebangsaan	: Indonesia,-----
Tempat tinggal	: Desa Bilolandunga Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango,-----
A g a m a	: Islam,-----
Pekerjaan	: Tani,-----
Pendidikan	: SD Kelas IV (tidak tamat),-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014,-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;-----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo : sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi tahap pertama, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal : 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal: 14 November 2014;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal : 15 November 2014 sampai dengan tanggal: 13 Januari 2015 ;-----

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.....

Hal. 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukumnya : **H. HARSON M. ABAS, S.H.**, pekerjaan : Advokat dari Kantor : Harson M Abas,SH & Associates, yang beralamat di kantornya di Jalan Rambutan, No. 100 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi Tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tertanggal 12 November 2014, Nomor: 49/PID/2014/PT.GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Gtlo, tanggal 09 Oktober 2014, dalam perkara tersebut ;-----

Membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas Terdakwa sebagai mana surat dakwaan Nomor No.Reg.Perk : PDM- 47/SWW/06/2014, tertanggal : 1 Juli 2014, sebagai berikut: -----

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di dapur rumah terdakwa MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO di Desa Bilolandunga Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu saksi korban WINDRIYANI ULANGO Alias GITA yang berumur 08 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No:001/SK/BILT/BN/2011 tanggal 10 Juni 2011, untuk **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Sebagaimana Visum et Refertum Nomor : 440/RSU-TBLT/VER/III/2014 tanggal 1 April 2014. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban selesai pulang dari sekolah dan pergi mencari biya bersama teman-temannya yaitu saksi Milanda Ibrahim Alias Mastin, saksi lin Pakaya, saksi Gustin Busa di pinggir pantai yang terletak dibelakang rumah terdakwa, kemudian.....

Hal. 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO



kemudian setelah selesai mencari biya maka saksi bersama saksi Milanda Ibrahim Alias Mastin, saksi In Pakaya, saksi Gustin Busa pulang menuju rumah saksi Milanda Ibrahim Alias Mastin untuk bermain Ponti dengan biya yang mereka dapat dari pantai tersebut, namun ketika melintasi rumah terdakwa MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO, saksi korban dipanggil oleh terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya dengan kalimat "Gita Mai /Gita Mari" sehingga saksi korban menghampiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya sampai ke bagian dapur, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celananya namun karena saksi korban tidak mau maka terdakwa langsung melucuti celana saksi korban dengan paksa kemudian terdakwa pun langsung membuka celana pendek yang dipakainya sehingga terlihat kemaluan terdakwa yang sudah menegang, selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari depan dan mengangkatnya/menggendongnya sampai batas bagian dada terdakwa, sehingga dalam keadaan terdakwa posisi berdiri dan saksi korban dalam gendongannya terdakwa dengan kedua kaki saksi korban melingkar dibadannya terdakwa maka terdakwa langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang tersebut kedalam kemaluan / Vagina saksi korban sebanyak 1(satu) kali, sehingga saksi korban merasakan sakit karena seluruh kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan/vagina saksi korban, kemudian terdakwa mengangkat tubuh saksi korban tersebut naik turun sehingga saksi korban yang saat itu merasakan kesakitan dan berteriak namun tangan terdakwa membekap mulut saksi korban sehingga saksi korban menggigit lidahnya hingga terluka, dan tidak lama kemudian terdakwa menurunkan saksi korban yang dalam keadaan menangis dan kesakitan, lalu terdakwa memakai celananya dan memberikan uang sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) sambil mengancam saksi korban dengan mengeluarkan kalimat "jangan bilang pati mama kalo mobilang pati mama mo potong / jangan bilang ibumu kalo bilang nanti ibumu saya potong" sehingga saksi korban merasa ketakutan dan menangis maka setelah saksi korban memakai celana kembali langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban merasakan sakit dan mengalami pendarahan di kemaluannya sesuai dengan Visum et refertum Nomor : 440/RSU-TBLT/VER/III/2014 tanggal 1 April 2014, yang di buat.....

Hal. 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO



buat oleh Dr Qurrota A'yun, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Mulut Alat Kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan.

Selaput Dara : terdapat robekan baru pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan sembilan terdapat darah yang menetes dari mulut rahim.

KESIMPULAN

Robekan baru selaput darah menandakan memang telah terjadi kekerasan oleh benda tumpul yang dimasukkan dilubang kemaluan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di dapur rumah terdakwa MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO di Desa Bilolandunga Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu saksi korban WINDRIYANI ULANGO Alias GITA yang berumur 08 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No:001/SK/BILT/BN/2011 tanggal 10 Juni 2011 **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban selesai pulang dari sekolah dan pergi mencari biya bersama teman-temannya yaitu saksi Milanda Ibrahim Alias Mastin, saksi lin Pakaya, saksi Gustin Busa di pinggir pantai yang terletak dibelakang rumah terdakwa, kemudian setelah selesai mencari biya maka saksi bersama saksi Milanda Ibrahim Alias Mastin, saksi lin Pakaya, saksi Gustin Busa pulang menuju rumah.....

Hal. 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO



rumah saksi Milanda Ibrahim Alias Mastin untuk bermain Ponti dengan biaya yang mereka dapat dari pantai tersebut, namun ketika melintasi rumah terdakwa MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO, saksi korban dipanggil oleh terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya dengan kalimat "Gita Mai /Gita Mari" sehingga saksi korban menghampiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya sampai ke bagian dapur, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celananya namun karena saksi korban tidak mau maka terdakwa langsung melucuti celana saksi korban dengan paksa kemudian terdakwa pun langsung membuka celana pendek yang dipakainya sehingga terlihat kemaluan terdakwa yang sudah menegang selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari depan dan mengangkatnya/menggendongnya sampai batas bagian dada terdakwa, sehingga dalam keadaan terdakwa posisi berdiri dan saksi korban dalam gendongannya terdakwa dengan kedua kaki saksi korban melingkar dibadannya terdakwa maka terdakwa langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang tersebut kedalam kemaluan / Vagina saksi korban sebanyak 1(satu) kali, sehingga saksi korban merasakan sakit karena seluruh kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan/vagina saksi korban, kemudian terdakwa mengangkat tubuh saksi korban tersebut naik turun sehingga saksi korban yang saat itu merasakan kesakitan dan berteriak namun tangan terdakwa membekap mulut saksi korban sehingga saksi korban menggigit lidahnya hingga terluka, dan tidak lama kemudian terdakwa menurunkan saksi korban yang dalam keadaan menangis dan kesakitan, lalu terdakwa memakai celananya dan memberikan uang sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) sambil mengancam saksi korban dengan mengeluarkan kalimat "*jangan bilang pati mama kalo mobilang pati mama mo potong / jangan bilang ibumu kalo bilang nanti ibumu saya potong*" sehingga saksi korban merasa ketakutan dan menangis maka setelah saksi korban memakai celana kembali langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban **merasakan sakit** dan mengalami **pendarahan** di kemaluannya sesuai dengan Visum et refertum Nomor : 440/RSU-TBLT/VER/III/2014 tanggal 1 April 2014, yang di buat oleh Dr.Qurrota A'yun, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango, dengan hasil pemeriksaan.....

Hal. 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO



pemeriksaan antara lain :

Mulut Alat Kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan.

Selaput Dara : terdapat robekan baru pada selaput darah hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan sembilan terdapat darah yang menetes dari mulut rahim

KESIMPULAN

Robekan baru selaput darah menandakan memang telah terjadi kekerasan oleh benda tumpul yang dimasukan dilubang kemaluan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa Reg. Perk. No. : PDM-47/SWW/2014 tanggal : 25 September 2014 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO** bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan persetubuhan terhadap anak" sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah celana dalam anak berukuran kecil berwarna biru milik korban **WINDRIANI ULANGO** alias Gita;
 - b. Satu buah baju tidur/daster anak bergambar dan bertuliskan princess berlengan pendek warna merah muda, milik korban **WINDRIANI ULANGO** alias Gita, untuk dikembalikan pada saksi korban **WINDRIANI ULANGO** alias Gita.
4. Menetapkan.....

Hal. 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara Nomor: 144/Pid B/2014/PN Gtlo, tanggal 9 Oktober 2014 atas perkara Terdakwa yang namanya berbunyi sebagai berikut -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAFA ISMAIL Alias PASISA KATO**, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah celana dalam anak berukuran kecil berwarna biru;
 - b. Satu buah baju tidur/daster anak bergambar dan bertuliskan princess berliengan pendek warna merah muda;dikembalikan kepada saksi korban **WINDRIANI ULANGO** alias Gita.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 18/Pid/2014/PN.Gtlo, tanggal 16 Oktober 2014 untuk Penasihat Hukum dan Akta Nomor 19/Pid/2014/PN Gtlo tanggal 16 Oktober 2014 untuk Penuntut Umum. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut masing-masing kepada: Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 18/Pid.Sus/2014/PN Gtlo, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 21 Oktober 2014 sebagaimana Akta

Pemberitahuan.....

Hal. 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Pid Sus/PN Gto ;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 3 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal : 3 November 2014. Selanjutnya memori banding tersebut juga telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2014. Demikian juga untuk memperkuat bandingnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal: 27 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 November 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 4 November 2014;-----

Menimbang bahwa menanggapi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, pihak Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 10 November 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 11 November 2014. Sebaliknya terhadap memori banding Penuntut Umum, pihak Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 November 2014 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal : 10 November 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal: 04 November 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara
sungguh.....

Hal. 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO



sebenarnya persesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya maupun keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa apabila dipertimbangkan sedemikian itu maka seharusnya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, dan oleh karena itu maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukuman. Adapun alasan tersebut terlihat dari adanya ketidak sesuaian antara keterangan saksi korban, Windriani Ulango alias GITA dengan Saksi Gustin Busa, antara Keterangan Saksi Iin Pakaya dengan Gustin Busa, antara keterangan saksi Riska Maksud dengan saksi Gustin Busa, dihubungkan dengan keterangan saksi A de Charge Reti Panuwao, yang menerangkan bahwa saksi korban menyebut nama : AMAT "sebagai orang yang kasih keluar celana korban

(maksudnya : pelaku perbuatan);-----

Menimbang bahwa sebaliknya memori banding Penuntut Umum, menerangkan bahwa, putusan pengadilan tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan tersebut maka hukuman yang dijatuhkan belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan belum mencerminkan daya tangkal serta belum menimbulkan efek jera.;-----

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori bandingnya masing-masing;-----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 144/Pid.B/2014/PN Gtlo yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal : 09 Oktober 2014, khususnya pada bagian pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur-unsur pasal dakwaan serta pertimbangan penjatuhan hukuman, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pembuktian unsur pasalnya oleh Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar. Sedangkan alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal : 3 November 2014 dan Kontra memori bandingnya dalam rangka menanggapi memori banding Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan pada pengadilan tingkat banding.....

Hal. 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO



banding ini . Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan , sedangkan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan hukuman bagi Terdakwa beserta pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Gorontalo juga sependapat dengan pengadilan tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan hukum penjatuhan hukuman dan hukuman yang dijatuhkan tersebut dapat dikuatkan dan dengan demikian memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum menyangkut penhal ini harus dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, nomor 144/Pid.B/2014/PN.Gtlo tanggal 9 Oktober 2014, harus dikuatkan dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;-----

Memperhatikan: Undang Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, khususnya ketentuan pasal 81 ayat (1) ; Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang HUKUM Acara Pidana ,dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 144/Pid.B/2014/PN Gtlo tanggal : 09 Oktober 2014, yang dimohonkan banding;-----
- 3.Membebankan.....

Hal. 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN** tanggal **17 NOPEMBER 2014**, oleh kami: **IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H** dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **24 NOPEMBER 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI MUNARTI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM KETUA


H. IMAM SYAFII, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA.



BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH.MH

HAKIM ANGGOTA



I WAYAN YASA ABADHI,SH,MH

PANITERA



ANDI MUNARTI, S.H.

Hal. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 49/PID/2014/PT GTO